



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep. 217-DisDik/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PEMERATAAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 851 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bandung;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala sekolah di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 151 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung;
17. Peraturan Walikota ...

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 851 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melakukan verifikasi data Guru dan analisis kebutuhan Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan di setiap satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemetaan sekolah yang kelebihan dan/atau kekurangan Guru Pegawai Negeri Sipil;
 - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta proses pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan pendidikan maupun jenjang pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.217-DisDik/2013
TANGGAL : 5 Maret 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak asasi Manusia;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Daerah Kota Bandung.
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Unsur Pelaksana ...

5. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan kebutuhan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.217-DisDik/2013
TANGGAL : 5 Maret 2013

URAIAN TUGAS

TIM PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim dalam kegiatan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Ketua:

- a. menyusun rencana dan menetapkan program kerja Tim;
- b. menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. melaporkan kegiatan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b. membantu Ketua dalam menyusun rencana dan menerapkan program kerja;
- c. membantu Ketua dalam merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

5. Sekretaris:

- a. menyelenggarakan administrasi kegiatan penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi;

b. membantu ...

- b. membantu Ketua dalam penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk kegiatan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. membantu Ketua dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Tim penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Anggota:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja kegiatan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Tim penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
 - c. memberikan sosialisasi atas kegiatan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Sekretariat:
- a. membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan data instrument dari sekolah untuk di validasi;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan data penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. membantu sekretaris dalam melakukan pelaporan hasil penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. menyiapkan kebutuhan administrasi dan rapat-rapat Tim berkaitan dengan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007